



**KEPALA DESA BACIN
KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA BACIN
TAHUN 2023**



KEPALA DESA BACIN
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN KEPALA DESA BACIN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BACIN,

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bacin Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);
6. Peraturan Desa Bacin Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bacin (Lembaran Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
7. Peraturan Desa Bacin Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bacin Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Bacin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Bacin Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Bacin Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bacin Tahun 2024 (Lembaran Desa Bacin Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BACIN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	164.400.000,-
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.054.470.200,-
c. Pendapatan Lain-lain	Rp	<u>18.342.502,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	2.237.212.702,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	981.738.258,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.917.492.600,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	311.746.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	26.978.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp	<u>152.516.037,-</u>
Jumlah Belanja	Rp	3.390.470.895,-
Surplus / (Defisit)	(Rp)	<u>1.153.258.193,-</u>

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 1.193.258.193,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 40.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a + b)	<u>Rp 1.153.258.193,-</u>

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)
Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Rp -
Selisih Pembiayaan)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3


Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bacin.

Ditetapkan di Bacin
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Bacin
pada tanggal 29 Desember 2023



BERITA DESA BACIN TAHUN 2023 NOMOR 5